



**SALINAN**

**BUPATI PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**

**NOMOR : 12 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI  
BELANJA TIDAK TERDUGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PROBOLINGGO,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Pengelolaan Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6A Tahun 2011 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kebencanaan di Kabupaten Probolinggo;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 15 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo.
6. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan/atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak dipekirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis.
11. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, rob, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.
12. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
13. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas dan teror.
14. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
15. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Perangkat Daerah yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
16. Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat.
17. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
18. Status Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Perangkat Daerah yang diberi tugas menanggulangi bencana.

19. Status Transisi Darurat ke Pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang) dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.
20. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada masyarakat pasca bencana.
21. Keperluan Mendesak adalah keperluan yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
22. Bendahara Pengeluaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo adalah pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi PPKD.
23. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh Perangkat Daerah teknis.
24. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.
25. Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah adalah pegawai yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD.

## Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan belanja tidak terduga meliputi :

- a. kriteria;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan;
- d. prosedur pengajuan penggunaan;
- e. laporan dan pertanggungjawaban;
- f. monitoring, evaluasi dan pengawasan.

## BAB III

## KRITERIA

## Pasal 5

- (1) Belanja tidak terduga merupakan belanja yang diperuntukkan bagi :
  - a. kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti bencana alam dan kejadian luar biasa yang tidak diperkirakan sebelumnya;
  - b. keadaan darurat;
  - c. keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam APBD;
  - d. bencana sosial;
  - e. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Peruntukan belanja tidak terduga bagi kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi belanja untuk tanggap darurat, akibat bencana dan kejadian luar biasa.
- (3) Peruntukan belanja tidak terduga untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
  - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumberdaya;
  - b. penentuan status keadaan darurat;
  - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
  - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
  - e. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

- (4) Peruntukan belanja tidak terduga akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
- a. bantuan perbaikan rumah masyarakat;
  - b. bantuan korban meninggal dunia.
- (5) Peruntukan belanja tidak terduga bagi kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kesehatan pada masyarakat yang terkena wabah penyakit menular, penyakit tidak menular dan keracunan.
- (6) Kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu :
- a. timbulnya suatu penyakit menular tertentu dalam suatu daerah;
  - b. peningkatan kejadian kesakitan terus menerus selama 3 (tiga) kurun waktu dalam jam, hari atau minggu berturut-turut menurut jenis penyakitnya;
  - c. peningkatan kejadian kesakitan 2 (dua) kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu jam, hari atau minggu menurut jenis penyakitnya;
  - d. jumlah penderita baru dalam periode 1 (satu) bulan menunjukkan kenaikan 2 (dua) kali atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya;
  - e. rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan selama 1 (satu) tahun menunjukkan kenaikan 2 (dua) kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan pada tahun sebelumnya;
  - f. angka kematian kasus suatu penyakit dalam suatu kurun waktu tertentu menunjukkan 50% (lima puluh perseratus) atau lebih dibandingkan dengan angka kematian kasus suatu penyakit periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama;
  - g. angka proporsi penyakit penderita baru pada suatu periode menunjukkan kenaikan 2 (dua) kali atau lebih dibanding 1 (satu) periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama.

#### Pasal 6

- (1) Bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a diberikan dengan mempertimbangkan keadaan sosial dan ekonomi serta kemampuan dari korban bencana.
- (2) Bantuan perbaikan rumah masyarakat diberikan untuk memperbaiki bangunan rumah yang mengalami kerusakan akibat bencana.
- (3) Bantuan perbaikan rumah masyarakat diberikan kepada pemilik/penyewa bangunan rumah yang rusak, roboh atau musnah.

- (4) Bantuan perbaikan rumah masyarakat diberikan setelah dilakukan pendataan dan verifikasi oleh Tim Teknis yang dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diberikan dalam bentuk uang, bahan bangunan dan/atau perbaikan rumah.
- (2) Besaran nilai bantuan dalam bentuk uang dan/atau bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. kerugian dengan nilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan bantuan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - b. kerugian dengan nilai diatas Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan bantuan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - c. kerugian dengan nilai diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan bantuan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - d. kerugian dengan nilai diatas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan bantuan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - e. kerugian dengan nilai diatas Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan bantuan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - f. kerugian dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan bantuan sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
  - g. kerugian dengan nilai diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan bantuan sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
  - h. kerugian dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Bantuan perbaikan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada korban bencana yang hidup sendiri tanpa sanak saudara dengan besaran nilai bantuan sesuai kemampuan keuangan daerah.



## Pasal 8

Bantuan korban meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b mendapatkan bantuan uang duka sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang.

## Pasal 9

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b yang meliputi status siaga darurat, status tanggap darurat dan status transisi darurat kepemulihan, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Status siaga darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
  - a. pengkajian cepat situasi dan kebutuhan penanganan darurat bencana;
  - b. pengaktifan sistem komando penanganan darurat bencana;
  - c. evakuasi masyarakat terancam;
  - d. pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terancam;
  - e. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
  - f. penyiapan lokasi evakuasi dan rencana evakuasi;
  - g. pengendalian terhadap sumber ancaman bencana.
- (3) Status tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
  - a. pengkajian cepat situasi dan kebutuhan penanganan darurat bencana;
  - b. penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban dan pengungsi;
  - c. pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat korban dan pengungsi;
  - d. perlindungan kelompok rentan bencana;
  - e. pengendalian terhadap sumber ancaman bencana;
  - f. perbaikan fungsi prasarana dan sarana vital.
- (4) Status transisi darurat kepemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
  - a. pengkajian perkembangan situasi dan penanganan darurat bencana;
  - b. pengaktifan sistem komando penanganan darurat bencana;
  - c. pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat korban darurat bencana;
  - d. perlindungan kelompok rentan;
  - e. pengendalian terhadap sumber ancaman bencana; dan
  - f. perbaikan fungsi prasarana dan sarana vital.

- (5) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk memudahkan akses dibidang :
- a. pengerahan sumber daya manusia;
  - b. pengerahan peralatan;
  - c. pengerahan logistik;
  - d. imigrasi, cukai dan karantina;
  - e. perizinan;
  - f. pengadaan barang/jasa;
  - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang; dan
  - h. penyelamatan.

#### Pasal 10

- (1) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mencakup :
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya serta amanat peraturan perundang-undangan;
  - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu perbaikan fasilitas umum antara lain :
- a. jalan;
  - b. jembatan;
  - c. irigasi;
  - d. gedung pemerintah;
  - e. peralatan dan perlengkapan gedung kantor pemerintah yang rusak/hilang akibat kebakaran maupun pencurian;
  - f. obyek wisata yang rusak akibat bencana alam.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah :
- a. belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun berkenaan, seperti belanja pegawai antara lain gaji dan tunjangan, belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon air, listrik dan internet;
  - b. belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat.
- (4) Keperluan mendesak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pelaksanaan putusan pengadilan untuk perkara perdata yang harus dibayar dalam tahun anggaran berkenaan, yang apabila tidak dilakukan pembayaran menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi :
- a. konflik sosial antar ras;
  - b. konflik antar kelompok beragama;
  - c. konflik antar suku;
  - d. teror;
  - e. huru-hara antar kelompok masyarakat.
- (2) Peruntukan Belanja Tidak Terduga bagi Bencana Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu bantuan kepada individu yang mengalami bencana sosial.

#### Pasal 12

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e adalah pengembalian atas penerimaan daerah dan pelaksanaan putusan pengadilan yang menyatakan adanya kewajiban Pemerintah Daerah yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga.

BAB IV  
PERANGKAT DAERAH PELAKSANA

Pasal 13

Perangkat Daerah Pelaksana penggunaan Dana Tak Terduga terdiri dari :

- a. Perangkat Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti bencana alam, keadaan darurat dan keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam APBD;
- b. Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Probolinggo untuk kejadian luar biasa yang tidak diperkirakan sebelumnya;
- c. Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo untuk kejadian bencana sosial; dan
- d. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

BAB V  
PENGANGGARAN

Pasal 14

- (1) Penganggaran belanja tidak terduga dalam APBD dicantumkan pada rekening jenis, obyek dan rincian dan sub rincian obyek belanja tidak terduga.
- (2) Penganggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo.
- (3) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, Pemerintah Daerah menggunakan :
  - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (4) Penjadwalan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.
- (5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai keperluan mendesak, Pemerintah Daerah menggunakan :
  - a. pergeseran Anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD atau Unit SKPD yang membidangi;

- b. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo;
- c. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
- d. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf c menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

## BAB VI

### PELAKSANAAN

#### Pasal 15

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan untuk :
  - a. belanja kebutuhan keadaan darurat alam, kejadian luar biasa dan bencana sosial;
  - b. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Belanja kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk :
  - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
  - b. pertolongan darurat;
  - c. evakuasi korban bencana;
  - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - e. pangan;
  - f. sandang;
  - g. pelayanan kesehatan;
  - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (3) Belanja pencarian dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, digunakan untuk biaya operasional tim antara lain :
  - a. pengembalian dan/atau sewa peralatan SAR;
  - b. sewa sarana transportasi darat, air, udara termasuk pembelian BBM;
  - c. mobilisasi dan demobilisasi peralatan;
  - d. biaya operasional lainnya.

- (4) Belanja pertolongan darurat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, digunakan untuk :
- a. pengadaan barang dan jasa/sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut dan udara;
  - b. pengadaan bahan dan jasa berupa peralatan dan/atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/pengadaan rintisan jalan/jembatan/dermaga darurat dan peralatan lainnya;
  - c. bantuan stimulan perbaikan darurat rumah/hunian yang rusak berat/total/hancur;
  - d. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, yang meliputi pemadaman darat dan udara;
  - e. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana kekeringan;
  - f. pengadaan bahan bantuan benih, pupuk dan pestisida bagi korban bencana yang lahan pertaniannya mengalami puso akibat bencana;
  - g. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana Kejadian Luar Biasa (KLB);
  - h. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat bencana;
  - i. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan dan logistik dalam rangka penanganan darurat;
  - j. pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan bantuan darurat bencana baik berupa logistik maupun peralatan;
  - k. mobilisasi dan demobilisasi peralatan.
- (5) Belanja evakuasi korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan untuk :
- a. mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian BBM; dan
  - b. alat dan bahan evakuasi, berupa peralatan dan/atau bahan evakuasi.
- (6) Belanja bantuan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digunakan untuk :
- a. pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar lokasi bencana;
  - b. perbaikan kualitas sumber air bersih di lokasi bencana;
  - c. pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa :

1. perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan drainase lingkungan;
  2. pengadaan MCK darurat;
  3. pengadaan tempat sampah;
  4. upah untuk tenaga kebersihan lingkungan.
- d. alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi;
- e. transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian BBM untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan.
- (7) Belanja pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e digunakan untuk :
- a. pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan;
  - b. pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda, dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat;
  - c. bantuan lauk pauk bagi korban bencana yang tempat tinggalnya rusak berat selama dalam status keadaan darurat; dan
  - d. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian BBM.
- (8) Belanja sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f digunakan untuk :
- a. pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur dan perlengkapan khusus wanita dewasa; dan
  - b. transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian BBM.
- (9) Belanja pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, digunakan untuk :
- a. pengadaan obat dan bahan habis pakai;
  - b. pengadaan peralatan kebersihan tubuh seperti sabun, shampoo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya;
  - c. pengadanan alat kesehatan;
  - d. biaya perawatan korban;
  - e. isolasi korban;
  - f. pengadaan vaksin;

- g. penyediaan ADB (Alat Bantu Dengar);
  - h. pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian vector penyakit; dan
  - i. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian BBM.
- (10) Belanja penampungan serta tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, digunakan untuk :
- a. pengadaan tenda, perlengkapan tidur dan sarana penerangan lapangan;
  - b. alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana;
  - c. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian BBM;
  - d. mobilisasi dan demobilisasi peralatan;
  - e. bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi.

## BAB VII

### PROSEDUR PENGAJUAN PENGGUNAAN

#### Pasal 16

Tata cara Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan belanja tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, yaitu sebagai berikut :

- a. berdasarkan rekomendasi tim, Sekretaris Daerah selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo mengusulkan penetapan tanggap darurat bencana, kejadian luar biasa dan/atau pernyataan tanggap darurat bencana kepada Bupati;
- b. setelah penetapan tanggap darurat bencana, kejadian luar biasa dan/atau pernyataan tanggap darurat bencana oleh Bupati, Perangkat Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mengajukan Nota Dinas permohonan penggunaan Belanja Tidak Terduga kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Perangkat Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mengajukan permohonan pencairan dengan disertai RKB tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD;



- d. berdasarkan pengusulan dan pengajuan RKB tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b, PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala Perangkat Daerah yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
- e. pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme Langsung (LS) dan ditransfer ke rekening pada Perangkat Daerah yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga;
- f. penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada Perangkat Daerah yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga;
- g. Kepala Perangkat Daerah yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya.

#### Pasal 17

Tata cara Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk belanja keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, yaitu sebagai berikut :

- a. dalam hal terdapat belanja keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam APBD, Perangkat Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mengajukan Permohonan Persetujuan Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga kepada Bupati disertai dengan kajian tentang kriteria keperluan mendesak;
- b. atas dasar persetujuan sebagaimana dimaksud huruf a, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo melakukan pergeseran anggaran dari mata anggaran Belanja Tidak Terduga kepada belanja langsung sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang diperlukan;
- c. pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud huruf b, dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
- d. dalam hal penggunaan Belanja Tidak Terduga dilakukan sebelum perubahan APBD ditetapkan, penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan dalam proses penyusunan perubahan APBD dan dalam hal penggunaan belanja tidak terduga dilakukan setelah perubahan APBD ditetapkan, maka Bupati menyampaikannya dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

- e. pencairan dan pertanggungjawaban anggaran belanja keperluan mendesak dilakukan oleh Perangkat Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mengajukan permohonan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan.

#### Pasal 18

- (1) Penanganan bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dilaksanakan setelah menerima laporan dari Kepala Desa/Lurah melalui Camat setempat.
- (2) Berdasarkan laporan Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo melakukan survey lapangan untuk mengetahui :
  1. jenis dan bencana sosial;
  2. waktu kejadian bencana sosial;
  3. lokasi kejadian bencana sosial;
  4. akibat yang ditimbulkan bencana sosial;
  5. jumlah korban dan kerugian yang diakibatkan bencana sosial.
- (3) Berdasarkan hasil survey lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Kejadian Bencana Sosial.
- (4) Berdasarkan hasil survey lapangan dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo mengajukan permohonan persetujuan penggunaan belanja tidak terduga kepada Bupati disertai RKB.
- (5) Bendahara Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo mencairkan belanja tidak terduga untuk bencana sosial dengan mekanisme Langsung (LS) dan ditransfer kepada Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo.
- (6) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan belanja tidak terduga yang dikelolanya.

#### Pasal 19

Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, yaitu sebagai berikut :

- a. berdasarkan permohonan Perangkat Daerah yang mengelola penerimaan daerah, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo melakukan verifikasi atas kebenaran klaim yang diajukan pemohon atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;

- b. atas dasar hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo mengajukan permohonan persetujuan penggunaan Belanja Tidak Terduga kepada Bupati;
- c. selanjutnya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo mengajukan nota pencairan dengan dilampiri :
  - 1. bukti-bukti yang sah terkait dengan pengembalian kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
  - 2. nomor rekening bank atas nama pemohon klaim;
  - 3. Berita Acara Serah Terima Uang bermaterai cukup;
  - 4. kwitansi bermaterai cukup, yang ditandatangani oleh penerima, lunas dibayar oleh Bendahara Pengeluaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo dan setuju dibayar oleh pengguna anggaran.
- d. bukti-bukti yang sah terkait dengan pengembalian kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1, antara lain :
  - 1. jenis surat permintaan pengembalian;
  - 2. surat permohonan oleh pemohon klaim;
  - 3. bukti penyetoran pendapatan daerah;
  - 4. daftar perhitungan kelebihan penyetoran pendapatan daerah yang dikeluarkan oleh SKPD pemungut;
  - 5. kronologis kejadian yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - 6. keputusan pengadilan.
- e. berdasarkan nota pencairan beserta lampirannya, Bendahara Pengeluaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo mengajukan Surat Permintaan Pembayaran langsung dengan pembebanan pada rekening Belanja Tidak Terduga, untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

#### Pasal 20

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam penggunaan Belanja Tidak Terduga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 21

Pengeluaran belanja tidak terduga untuk pembiayaan penanggulangan bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial yang bersifat tanggap darurat dan kejadian luar biasa atau keperluan mendesak, mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai selain dari APBD.

## BAB VIII

## PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

## Pasal 22

- (1) Penggunaan dana tanggap darurat bencana dan kejadian luar biasa dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Perangkat Daerah yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan belanja tidak terduga dan wajib menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan belanja tidak terduga kepada Bupati melalui PPKD.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. usulan dari Perangkat Daerah yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga;
  - b. rincian penggunaan belanja tidak terduga dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
  - c. laporan penggunaan belanja tidak terduga;
  - d. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa belanja tidak terduga yang diterima telah sesuai dengan peruntukan;
  - e. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Format surat pernyataan tanggungjawab belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (5) Penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja paling lambat 1 (satu) bulan sejak selesainya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.



Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 22 Pebruari 2021

**SEKRETARIS DAERAH**

ttd

**H. SOEPARWIYONO, SH, MH**

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 12 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



**PRIYO SISWOYO, SH, MH**

Pembina

NIP. 19680412 199103 1 025

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO****NOMOR : 12 TAHUN 2021****TANGGAL : 22 Pebruari 2021****FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa belanja tanggap darurat bencana dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)

Jumlah uang tersebut diatas benar-benar dikeluarkan untuk belanja tanggap darurat bencana, dan kami bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, apabila terjadi kerugian keuangan negara dan/atau daerah serta permasalahan hukum dikemudian hari, kami bertanggungjawab sepenuhnya sesuai dengan kewenangan tugas, fungsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Probolinggo, .....

KEPALA .....

NAMA  
NIP

**BUPATI PROBOLINGGO**

**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**